

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsekuensi logis dari negara kesatuan adalah pertama-tama pemerintah Indonesia dibentuk sebagai suatu tatanan nasional, kemudian pemerintah nasional membentuk daerah-daerah menurut ketentuan perundang-undangan.¹ Pemerintah daerah merupakan organisasi pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yaitu mengatur, melayani, membangun, dan memberdayakan sumber daya di daerah sebagaimana urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh pemerintahan pusat.² Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah disebut dengan desentralisasi. Pada pengaplikasian asas desentralisasi dalam pemerintah daerah, semua urusan yang melibatkan pemerintahan baik yang melibatkan perencanaan, penentuan kebijaksanaan, pelaksanaan, maupun yang melibatkan segi-segi pembiayaan yang telah diserahkan oleh pusat ke daerah sepenuhnya menjadi wewenang dan merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menjalankan asas desentralisasi.³

¹Nugrahanto, Cahyo Mulyo, Dkk. "Perbedaan kedudukan dan Tugas Camat Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, *Diponegoro Law Journal*, Vol 6, No 2 (2017), hlm 2.

²Irfan Setiawan, *Handbook Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: Wahana Resolusi, 2018), hlm. 79.

³Irfan Setiawan, *Ibid.*, hlm. 42.

Sehubungan dengan perangkat daerah, di dalam penjelasan umum Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengakui bahwa kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Perangkat daerah tersebut terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah. Dibentuknya kecamatan yang terdapat di daerah kabupaten yaitu berfungsi untuk meningkatkan upaya koordinasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, upaya pelayanan publik, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat di desa. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.⁴

Tugas camat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa camat menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan dibiayai oleh APBN. Selain tugas-tugas tersebut, camat juga menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh dinas kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 225 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 ayat (1) poin h.

⁴Larasati Fitriani Asis, "Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Implementasi Tugas Dan Wewenang Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Kecamatan Candi, Sidoarjo)" (Skripsi, Fakultas Syari'ah, IAIN Jember, 2021), hlm. 2.

Pendelegasian tersebut didasarkan pada karakteristik pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap masyarakat.⁵

Camat memiliki sebagian kekuasaan bupati/walikota wewenang, tugas dan kewajiban camat yaitu gubernur, sama dengan kepala daerah lain berdasarkan pasal 225 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tertuang beberapa tugas dan fungsi camat sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintah umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (6);
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan dan sarana pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan pelayanan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas camat dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang beberapa tugas pokok dan fungsi camat. Hal ini kemudian dirinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tugas camat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sesuai

⁵Yesiska Pebriana Hutagoal, "Peran Camat Dalam Pelaksanaan Pemerintah Umum", Jurnal Politik Pemerintahan, Vol. 10, No. 1(2017), hlm 134-135.

dengan firman Allah QS al-Anbiya: 24 ayat 73:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

Artinya: “Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebijakan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah.”⁶

Tafsiran dari ayat di atas ialah mengatakan bahwa *kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami*. Yaitu membuat pemimpin yang diikuti. Mereka menyeru manusia untuk menyembah Allah denganseizin-Nya karena itulah dalam firman selanjutnya disebutkan: *...dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah*. Artinya, mereka selalu mengerjakan apa yang mereka perintah kepada manusia untuk mengerjakan.⁷

Kecamatan Gambut merupakan kecamatan di Kabupaten Banjar. Kecamatan ini terbagi atas dua kelurahan dan 12 desa. Kelurahan di Kecamatan Gambut yaitu ada Kelurahan Gambut dan Kelurahan Gambut barat. Desa kecamatan ada 12 yaitu, Desa Banyu Hirang, Desa Guntung Papuyu, Desa Guntung Ujung, Desa Kayu Bawang, Desa Kaladan Baru, Desa Makmur, Desa Malintang, Desa Sungai Kupang, Desa Tambak Sirang Baru, Desa Tambak

⁶Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Surah Al-Anbiya ayat 73* (Kementerian Agama RI: Qur'an Kemenag, 2016) <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/21?from=1&to=112> (15 November 2021).

⁷Risalah Muslim, *Tafsir Al-Quran Surah Al-Anbiyaa ayat 73* (Tafsir Al-Quran dan Hadis) <https://risalahmuslim.id/quran/al-anbiyaa/21-73/> (5 Januari 2021).

Sirang Darat, dan Desa Tambak Sirang Laut. Koordinasi pengawasan terdapat camat yang berada di kabupaten dan desa di dalam Pasal 225 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Camat mempunyai fungsi dan tugas membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan serta mengkoordinasi masyarakat.

Berdasarkan observasi awal pada tanggal 21 Desember 2020, peneliti menemukan saat itu ada kegiatan operasi yustisi (operasi protokol kesehatan) yang dilakukan secara rutin di wilayah di polsek gambut, pasar Kindai Limpuar, dan depan kantor kecamatan gambut. Tetapi peneliti tidak melihat adanya operasi yustisi di wilayah pedesaan. Hal itu tentunya sebuah permasalahan, yakni tidak meratanya kegiatan tersebut di setiap wilayah lingkup Kecamatan Gambut yang seharusnya operasi yustisi dilakukan secara merata baik di wilayah pusat maupun di wilayah terpencil.

Adapun peneliti melihat adanya kegiatan lain pada tanggal 1 juli 2021 yakni yang diadakan oleh kecamatan Gambut adalah upacara bendera 17 agustus HUT RI, peneliti menemukan camat tidak mengawasi secara langsung adanya kegiatan latihan pengibaran yang dilakukan secara rutin, yang semestinya camat tersebut mengawasi untuk mengetahui progres kegiatan rutin latihan. Hal ini tentunya sebuah permasalahan yang lain.

Dalam wawancara Peneliti pada tanggal 30 juli 2021 dengan Camat Gambut Bapak Ahmad Fauzan, S. STP M.Si mengatakan bahwa sebagai camat di pemerintahan setiap melaksanakan tindakan harus selalu berdasarkan hukum/aturan tidak bisa serta merta langsung, misal kegiatan operasi yustisi

(operasi protokol kesehatan) dilaksanakan yang merupakan bagian dari tugas pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat yang dilakukan saat pandemi ini merupakan hal yang sebenarnya tidak diatur secara aturan-aturan ini mulai dari aturan menteri sampai kebawah ada instruksi menteri dan ada surat dari bupati juga yang harus diterimakan untuk mengadakan operasi yustisi. Dan kendala yang dihadapi macam-macam saat dilapangan.

Hambatan yang terjadi saat di lapangan sikap masyarakat yang mungkin sebagian menganggap atau mengabaikan hal itu dan hambatan lain keterbatasan personil. Dalam melaksanakan undang-undang pemerintah daerah khususnya para pekerja di kecamatan selalu berusaha untuk menjalankan undang-undang itu dengan sebaik-baiknya dan semesti-mestinya. Informan kemudian menjelaskan terkait kegiatan rutin latihan upacara peringatan 17 agustus HUT RI saat pengawasan ia datang melihat untuk mengawasi kegiatan rutin latihan yang merupakan bagian dari tugas camat.⁸

Adapun informan kedua dengan masyarakat menyatakan bahwa kegiatan pengibaran 17 agustus HUT RI, beliau hanya sekali melakukan pengawasan serta pengarahan kepada anggota yang terlibat dalam acara tersebut dan itu pada saat gladi bersih saja pada tanggal 16 agustus 2021.⁹

⁸Ahmad Fauzan, S.STP M.Si, Kepala Kecamatan Gambut, *Wawancara Pribadi*, Gambut, 30 Juli 2021, 11.00 Wita.

⁹Rizky, Warga Kecamatan Gambut, *Wawancara Pribadi*, Gambut 1 Juli 2021, Pukul 10.44 Wita.

Berdasarkan dua wawancara di atas, dapat diketahui bahwa terjadi kesenjangan informasi antara pihak kecamatan dengan warga setempat terkait tugas dan fungsinya menurut Pasal 225 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan meneliti permasalahan tersebut ke dalam skripsi yang berjudul: **”Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terkait Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Camat (Studi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 225 ayat (1) di Kecamatan Gambut?
2. Faktor apa saja yang menghambat camat dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 225 ayat (1) di Kecamatan Gambut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 225 ayat (1) di Kecamatan Gambut.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat camat dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 225 ayat (1) di

Kecamatan Gambut.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat diantaranya:

1. Manfaat teoritis, yaitu sebagai pengembangan studi Hukum Tata Negara yang berkenaan khususnya terkait tentang implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Camat (studi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar), serta memperkaya kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
2. Manfaat praktis, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa saja yang menjadi tugas, fungsi, wewenang Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kecamatan Gambut.

E. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahpahaman dan mempertegas judul di atas, maka penulis perlu menguraikan pengertian dari beberapa istilah yang terkandung dalam judul tersebut dalam definisi operasional yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Pranata Wastra dan kawan-kawan mengemukakan pengertian implementasi adalah aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk semua rencana dari kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan berakhirnya dan bagaimana cara

yang harus dilaksanakan.¹⁰ Dalam Bouvier Law Dictionary disebutkan bahwa implementasi adalah: *“Implementation of the doctrine may be peaceable, as by resolution, remonstrance or legislation, or may proceed ultimately to nullification, with forcible resistance”*.¹¹ Yang artinya implementasi doktrin mungkin damai, seperti melalui resolusi, protes atau legislasi, atau dapat berlanjut pada akhirnya ke pembatalan, dengan perlawanan paksa.

2. Undang-undang yaitu suatu peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dilaksanakan dan dipelihara oleh penguasa Negara.¹² Undang-undang yang dimaksud dengan penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat.
3. Tugas dalam KBBI bermakna yang wajib dikerjakan atau yang menetapkan akan dilaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang; pekerjaan yang dibebankan.¹³ Tugas yang di maksud penulis di sini adalah tugas yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dan wilayah kecamatan yang menurut

¹⁰Lestari, Dewi Yuni, Dkk, “Pengaruh Implementasi Terhadap Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Kabupaten Pangandaran”. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 7 No. 1 (2020), hlm. 7.

¹¹John Bouvier, *Bouvier Law Dictionary*, (America, Boston Book Company, 1839), hlm. 953.

¹²C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta, Rineka Cipta, 2014), hlm. 58.

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pengertian Tugas*, (Indonesia: KBBI Online) <https://kbbi.web.id/tugas> (13 Januari 2021).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 225 ayat (1) Tentang Pemerintahan Daerah di Kecamatan Gambut.

4. Fungsi Menurut KBBI kata fungsi bermakna jabatan (pekerjaan) yang dilakukan; jika ketua tidak ada wakil ketua melakukan – ketua.¹⁴ Fungsi yang dimaksud penulis di sini adalah fungsi camat yang di tingkat daerah kecamatan dalam pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.
5. Camat adalah perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota tidak menjadi kepala daerah. Camat dilantik oleh bupati atau walikota atas dasar sekretaris daerah. Camat bertanggung jawab kepada bupati atau walikota. Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani urusan- urusan otonomi daerah.¹⁵ Camat yang dimaksud penulis disini ialah camat di Kecamatan Gambut

F. Kajian Pustaka

Pertama, Skripsi berjudul “*Kedudukan dan Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*” ditulis oleh Yudianto¹⁶ pada tahun 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kedudukan dan peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yaitu

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pengertian Fungsi*, (Indonesia: KBBI Online) <https://kbbi.web.id/fungsi> (13 Januari 2021).

¹⁵Hanif Nurcholis, *Teori Dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm. 231.

¹⁶Yudianto, “Kedudukan dan Peran Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Studi Kasus Kantor Camat Pallangga, Kabupaten Gowa)” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2016).

Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan, Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan. Camat menerima pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah (kewenangan delegatif), Camat juga melaksanakan tugas umum pemerintahan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014. (Kewenangan atributif). Kecamatan dibentuk sebagai pelaksana asas desentralisasi. Kesamaan penelitian sebelumnya terdapat pada objek penelitian yaitu sama-sama meneliti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Perbedaan antara penulis dengan skripsi ini terletak pada fokus utama kajian. Skripsi ini lebih menyorot kepada kedudukan dan peranan camat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Kantor Camat Pallangga tentang kinerja. Sedangkan fokus penelitian yang akan diteliti ialah pelaksanaan tugas dan fungsi camat menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 di Kantor Kecamatan Gambut.

Kedua, Skripsi berjudul “Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 225

Ayat (1) Di Kecamatan Kalasan” ditulis oleh Tiara Aprilia Anggraini¹⁷ pada tahun 2018. Hasil dari penelitian ini adalah Peran camat di Kecamatan Kalasan telah terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 225 ayat (1), yaitu mengkoordinasikan kepala desa dengan berdiskusi guna memantau perkembangan masyarakat serta keamanan yang ada di kecamatan yang diadakan sebulan sekali dan melalui tinjauan langsung secara sewaktu-waktu, selain itu melihat kondisi di desa bekerja sama dengan pegawai kecamatan dan Kapolsek dan Danramil serta dinas terkait dengan kegiatan pemerintahan dan penerapan yang sesuai dengan aturan, meninjau terkait perawatan sarana dan prasarana dari realisasi Anggaran Dana Desa di wilayah Kecamatan Kalasan supaya tidak terjadi hal-hal yang melanggar aturan serta merugikan masyarakat seperti praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Faktor yang mendukung jalannya sistem pemerintahan dengan baik salah satunya adalah Kecamatan Kalasan mempunyai kelebihan tersendiri yang tidak dipunyai oleh Kecamatan lain di Kabupaten Sleman yaitu mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP). Sehingga dalam pelaksanaan program-program yang diadakan oleh pemerintahan Kecamatan Kalasan telah sesuai dengan aturan dan standar dalam pelaksanaan kebijakan. Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam realisasi anggaran saat ini adalah program yang menggunakan sistem transfer, padahal tidak semua pihak dapat bertransaksi secara elektronik, selain itu dana tidak bisa direalisasikan dalam keadaan yang

¹⁷Tiara Aprilia Anggraini “Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 225 Ayat (1) Di Kecamatan Kalasan” (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2018).

mendesak. Kesamaan penelitian sebelumnya sama-sama membahas mengenai tugas dan fungsi pokok camat dalam penyelenggaraan pemerintah. Perbedaannya ialah peneliti sebelumnya terfokus pada faktor yang mendukung jalannya sistem pemerintahan dengan baik. Sedangkan fokus penelitian yang akan diteliti yaitu faktor yang menghambat camat dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemerintah daerah.

Ketiga, Skripsi berjudul “*Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa*” ditulis Oleh Asza Wulandari pada tahun 2021.¹⁸ hasil penelitian yaitu Peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Plampang kabupaten sumbawa telah memberikan pengaruh terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan di kecamatan plampang. Adanya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Plampang, adanya kerjasama dengan kepolisian RI di wilayah Kecamatan yang dapat membantu serta menjaga kegiatan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan plampang, dan merupakan implementasi peran yang di buktikan di Kecamatan Plampang. Kesamaan penelitian sebelumnya terdapat pada jenis penelitian yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Perbedaan antara penulis dengan skripsi ini terletak pada fokus utama kajian. Skripsi ini lebih menyorot kepada peran camat dalam

¹⁸Asza Wulandari, “Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa” (skripsi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2021).

penyelenggaraan pemerintah. Sedangkan fokus penelitian yang akan diteliti ialah pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggara pemerintahan.

Keempat, Jurnal berjudul “*Perbedaan Kedudukan dan Tugas Camat Menurut Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang*” ditulis oleh Cahyo Mulyo Nugrahanto, Eko Sabar Prihatin, dan Amalia Diamantina¹⁹ pada tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas Camat yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya mempunyai kesamaan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Akan tetapi beberapa perbedaan yang sedikit menonjol yaitu bahwa di dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 secara tegas ditegaskan dalam Pasal 225 ayat (2) bahwasannya Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibebankan kepada yang menugasi, sedangkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tidak diatur secara jelas mengenai pelimpahan kewenangan tersebut. Begitu juga mengenai pendanaan akibat dari pelimpahan wewenang tersebut diatas diatur pada Pasal 227 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yaitu bahwasannya Pendanaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilakukan oleh camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf b

¹⁹Nugrahanto, Cahyo Mulyo, Dkk, *op. cit.*

sampai dengan huruf h serta Pasal 226 ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota. Kesamaan penelitian sebelumnya terdapat pada subjek penelitian yaitu sama-sama meneliti tugas camat. Perbedaannya ialah terdapat pada pendekatan penelitian yaitu peneliti sebelumnya menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Sedangkan pendekatan penelitian yang akan diteliti yaitu pendekatan yuridis sosiologis.

Kelima, Tesis berjudul “*Tugas Camat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga*” ditulis oleh Hardi Sapitri pada tahun 2019.²⁰ Hasil penelitian ditemukan bahwa Camat Lingga telah melaksanakan tugasnya namun belum optimal. Hal ini dikarenakan tugas dan tanggung jawab camat yang terlalu banyak sehingga camat mengalami kesulitan dalam memberikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayahnya. Hal ini diperparah dengan jumlah desa yang sudah cukup banyak 10 (sepuluh) desa, serta jarak dan geografis wilayah yang lebih baik perairan menyulitkan camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal lain yang menjadi kendala bagi camat yakni masih banyaknya kepala desa yang tidak menghiraukan arahan camat serta kurang kompetennya aparatur perangkat desa membuat pembinaan yang dilakukan camat atau dinas terkait menjadi lambat untuk dipahami oleh kepala desa perangkatnya. Kesamaan penelitian sebelumnya terdapat pada subjek

²⁰Hardi Sapitri, “Tugas Camat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga” (Tesis, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2019)

penelitian yaitu sama-sama meneliti tugas camat. Perbedaannya ialah terdapat pada objek penelitian yaitu peneliti sebelumnya menggunakan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Sedangkan objek penelitian yang akan diteliti yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terkait Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Camat.

Keenam, skripsi berjudul "*Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kantor Kecamatan Bisa Widya Kota Pekanbaru Tahun 2020 Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*" di tulis oleh Satya Haprabu Wibisono pada tahun 2022.²¹ Hasil penelitian ini bahwasanya masih ditemukannya peran camat yang belum bisa dijalankan secara efisien karena kurangnya Kerjasama antara masyarakat dan pemerintah sekitar dalam Upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat, seperti kurangnya minat partisipasi masyarakat dalam mengikuti penyuluhan-penyuluhan dan pelatihan yang dilaksanakan Camat Kecamatan Bina Widya sehingga berdampak kurang meratanya pemberdayaan seperti pembagian bantuan social untuk menunjang taraf kehidupan masyarakat sekitar Kecamatan Bina Madya. Kesamaan penelitian sebelumnya terdapat pada pendekatan penelitian yaitu sama-sama menggunakan penelitian yuridis Sosiologis. Perbedaannya ialah penelitian sebelumnya berfokus pada peran camat dalam mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat di Kantor Camat

²¹Satya Haprabu Wibisono, "Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kantor Kecamatan Bisa Widya Kota Pekanbaru Tahun 2020 Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014" (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2022).

Bina Widya Kota Pekanbaru. Sedangkan fokus penelitian yang akan diteliti yaitu pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggara pemerintahan di Kantor Kecamatan Gambut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran penulis dalam menyusun pembahasan dan jelas terhadap suatu penelitian, maka penulis menyusun sistematikanya sebagai berikut

Bab I Pendahuluan, berupa pendahuluan yakni berisi latar belakang masalah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terkait Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Camat (Studi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar) untuk menjelaskan permasalahan, tujuan penelitian memuat hal-hal untuk mengetahui yang ada pada rumusan masalah, kemudian signifikansi penelitian terdapat hal sebagai yang merupakan kegunaan teoritis dan praktis dari tujuan masalah, definisi operasional yang dirumuskan untuk memperjelas dalam judul penelitian yang bermakna luas dan umum, kajian pustaka di buat sebagai informasi adanya penulisan atau penelitian dari penelitian terdahulu yang mempunyai perbedaan atau pun kesamaan dengan penelitian yang dilakukan, dan sistematika penulisan yang berisi susunan penelitian secara keseluruhan.

Bab II landasan teori, merupakan pembahasan tentang mengenai teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terkait Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Camat (Studs Kecamatan Gambut Kabupaten

Banjar) dengan menggunakan teori implementasi, teori otonomi daerah, teori camat dan teori good governance.

Bab III metode penelitian, yaitu berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya memuat jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik dan objek penelitian, data dan sumber data, analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV merupakan data dan anaalisis data yang berisi atas gambaran umum tempat penelitian, data pihak yang terkait dan pembahasan hasil penelitian mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terkait Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Camat (Studi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar).

Bab V Penutup, merupakan penutup yang akan membahas mengenai kesimpulan, sarah serta rekomendasi dari penulisan skripsi.